#### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR: 8 TAHUN: 2018

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2018

## **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - b. bahwa sehubungan bertambahnya objek dan rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

## Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Diawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 8) Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan tentang Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 1968 Nomor Indonesia Negara Republik Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
- 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 2015 tentang Perubahan Kedua Tahun atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Undang-Undang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Republik (Lembaran Negara Indonesia 73, Tahun 2017 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29);

- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 82);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

## **BUPATI BOGOR**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 10, angka 11, angka 19, angka 20 dan angka 21 dihapus, angka 17 diubah, dan ditambah 6 angka baru yakni angka 47, angka 48, angka 49, angka 50, angka 51 dan angka 52, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Dihapus.
- 5. Dihapus.
- 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha vang meliputi perseroan terbatas, komanditer, perseroan perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, pensiun, persekutuan, dana organisasi perkumpulan, yayasan, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak kolektif dan bentuk usaha investasi tetap.

8. Kendaraan ...

- 8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 9. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kilogram.
- 10. Dihapus.
- 11. Dihapus.
- 12. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kilogram.
- 13. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaanya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- 14. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
- 15. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

- 16. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
- 17. Pemanfaatan dan pengunaan bagianbagian jalan adalah pemanfaatan dan penggunaan ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- 18. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan maupun tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat berharga.
- 19. Dihapus.
- 20. Dihapus.
- 21. Dihapus.
- 22. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

- 23. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 6,5 meter.
- 24. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 meter sampai dengan 9 meter.
- 25. Mobil Bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
- 26. Tempat khusus Parkir adalah tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
- 27. Hewan/ternak potong adalah hewan/ternak untuk dipotong yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, unggas dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.

- 28. Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disingkat RPH, adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat luas.
- 29. Pemotongan ternak adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortum, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortum.
- 30. Daging adalah bagian-bagian dari ternak yang telah dipotong dan layak untuk dikonsumsi manusia.
- 31. Pemeriksaan ante mortum adalah pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian sebelum ternak dipotong.
- 32. Pemeriksaan post mortum adalah pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian setelah ternak dipotong.
- 33. Tempat rekreasi dan olah raga adalah suatu tempat yang dapat digunakan untuk rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- 34. Fasilitas Khusus adalah fasilitas yang berada di dalam lingkungan tempat rekreasi dan olah raga sebagai fasilitas tambahan dalam rangka memberikan pelayanan khusus kepada pengunjung, misalnya kamar rendam air panas.

- 35. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 36. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 37. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.

- 40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 44. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.

- 45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban pemenuhan perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan perundangketentuan peraturan undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- 46. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 47. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
- 48. Laboratorium Pengujian adalah laboratorium yang melakukan suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

- 49. Parameter Uji adalah parameter kualitas lingkungan yang akan ditetapkan sifat dan konsentrasinya di laboratorium.
- 50. Analisa pengujian air dan air limbah adalah kegiatan teknis untuk menentukan satu sifat atau lebih parameter kualitas air dan air limbah.
- 51. Analisa pengujian udara ambien adalah kegiatan teknis untuk menentukan satu sifat atau lebih parameter kualitas udara ambien.
- 52. Analisa pengujian emisi sumber tidak bergerak adalah kegiatan teknis untuk menentukan satu sifat atau lebih parameter kualitas emisi dari sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
- 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf e diubah, huruf f dan huruf g dihapus dan ditambah huruf baru, yakni huruf h, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, meliputi:
  - a. pemakaian tanah;
  - b. pemanfaatan dan pengunaan bagianbagian jalan;
  - c. pemakaian bangunan, antara lain:
    - 1. bangunan;
    - 2. gedung;

- 3. ruangan; dan
- 4. kamar.
- d. pemakaian kendaraan dan/atau alatalat berat;
- e. pemakaian jasa alat laboratorium teknik sipil;
- f. dihapus;
- g. dihapus;
- h. pelayanan pengujian laboratorium air dan udara.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan sosial dan keagamaan serta pemakaian kekayaan daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- 3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:

- a. jenis;
- b. volume;
- c. kapasitas;
- d. luas;
- e. fasilitas:
- f. jangka waktu pemakaian;
- g. nilai jual obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (NJOP PBB-P2);

h. jumlah ...

- h. jumlah contoh uji; dan/atau
- i. parameter uji.
- 4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b digolongkan berdasarkan jenis kegiatan, NJOP PBB-P2 per meter persegi, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. pemanfaatan dan penggunaan bagianbagian jalan;
  - b. usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala kecil;
  - c. usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala menengah;
  - d. usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala besar;

- e. usaha atau jasa atau kegiatan pendidikan; dan
- f. usaha atau jasa atau kegiatan kesehatan.
- (3) Klasifikasi usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala kecil, menengah dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dibidang perindustrian dan perdagangan.
- (4) NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penghitungan NJOP-PBB yang berlaku di wilayah/lokasi objek retribusi.
- (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan untuk media luar ruang sebesar 5% x NJOP PBB-P2 x luas tanah x bulan;
  - b. untuk usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala kecil sebesar 0,5% x NJOP PBB-P2 x luas tanah x bulan;
  - c. untuk usaha atau jasa atau kegiatan yang beskala menengah sebesar 0,75% x NJOP PBB-P2 x luas tanah x bulan;

- d. untuk usaha atau jasa atau kegiatan yang beskala besar sebesar 1% x NJOP PBB-P2 x luas tanah x bulan;
- e. untuk usaha atau jasa atau kegiatan pendidikan sebesar 0,3% x NJOP PBB-P2 x luas tanah x bulan;
- f. untuk usaha atau jasa atau kegiatan kesehatan sebesar 0,3% x NJOP PBB-P2 x luas tanah x bulan.
- 5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i diubah, ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf j, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digolongkan berdasarkan jenis, waktu, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Dihapus.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. dihapus.
  - b. dihapus.
  - c. dihapus.
  - d. dihapus.
  - e. dihapus.

f. Pemakaian Fasilitas Stadion Mini Kabupaten Bogor, sebagai berikut :

Fasilitas		Pemanfataan	Besarnya Sewa
Lapangan Sepak Bola	1	Pertandingan (Kompetisi, Turnamen):	
		a. Siang Hari	Rp. 750.000,- per 5 jam
		b. Malam Hari	Rp. 2.500.000,- per 5 jam
	2	Latihan (Kompetisi, Turnamen):	
		a. Siang Hari	Rp. 300.000,- per 3 jam
		b. Malam Hari	Rp. 2.000.000,- per 3 jam
	3	Pertandingan (Uji Coba/ Persahabatan):	
		a. Siang Hari	Rp. 400.000,- per 5 jam
		b. Malam Hari	Rp. 1.500.000,- per 5 jam
	4	Latihan Untuk Masyarakat	
		a. Siang Hari	Rp. 150.000,- per 3 jam
		b. Malam Hari	Rp. 750.000,- per 3 jam

g. Pemakaian Gelanggang Olahraga Masyarakat di Kecamatan Cibinong, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ...

# 1. Pemanfaatan untuk Kegiatan Olahraga

	<del>-</del>	1	T
Fasilitas		Pemanfataan	Besarnya Sewa
Lapangan	1	Pertandingan	
Olahraga,		(Kompetisi,	
Tribun		Turnamen):	
dan		a. Siang Hari	Rp.500.000,-
Halaman		a. Statig Harr	
Haiaman		b. Malam Hari	per 5 jam
		b. Maiain Hari	Rp.750.000,-
		T	per 5 jam
	2	Latihan	
		Cabang	
		Olahraga	
		a. Siang Hari	Rp.150.000,-
			per 3 jam
		b. Malam Hari	Rp.250.000,-
			per 3 jam
	3	Pertandingan	
		(Uji Coba/	
		Persahabatan)	
		:	
		a. Siang Hari	Rp.250.000,-
			per 5 jam
		b. Malam Hari	Rp. 400.000,-
		or maiain man	per 5 jam
	4	Latihan	per o jam
		Untuk	
		Masyarakat	Dr. 75 000 man
		a. Siang Hari	Rp.75.000,- per
		1 36 1 77 '	3 jam
		b. Malam Hari	Rp. 125.000,-
			per 3 jam
	5	Latihan	
		Bulutangkis	
		a. Siang Hari	Rp. 20.000,-
			per 1 Jam/
			Lapangan
		b. Malam Hari	Rp. 25.000,-
			per 1 Jam/
			Lapangan
	<u> </u>	<u>I</u>	- Lapangan

## 2. Pemanfaatan untuk Kegiatan Masyarakat

Fasilitas	Pemanfataan	Besarnya Sewa
Lapangan Olahraga, Tribun dan Halaman	Resepsi pernikahan, Perpisahan Sekolah, Pagelaran Musik, Kegiatan Sosial Politik	
	a. Siang Hari	Rp.1.250.000,- per 5 jam
	b. Malam Hari	Rp. 1.750.000,- per 5 jam

- h. Pemakaian Gelanggang Olahraga Masyarakat di Kecamatan Jasinga dan Kecamatan Tanjungsari, sebagai berikut:
  - 1. Pemanfaatan untuk Kegiatan Olahraga

Fasilitas		Pemanfataan	Besarnya Sewa
Lapangan Olahraga, Tribun	1	Pertandingan (Kompetisi, Turnamen) :	
dan Halaman		a. Siang Hari	Rp.200.000,- per 5 jam
		b. Malam Hari	Rp.500.000,- per 5 jam
	2	Latihan Cabang Olahraga	
		a. Siang Hari	Rp.100.000,- per 3 jam
		b. Malam Hari	Rp. 200.000,- per 3 jam

Fasilitas ...

	ı	T.
	Pemanfataan	Besarnya Sewa
3	Pertandingan (Uji	
	atan):	
	a. Siang Hari	Rp. 100.000,-
		per 5 jam
	b. Malam Hari	Rp. 250.000,-
		per 5 jam
4	Latihan Untuk	
	Masyarakat	
	a. Siang Hari	Rp. 50.000,-
	_	per 3 jam
	b. Malam Hari	Rp. 100.000,-
		per 3 jam
5	Latihan	
	Bulutangkis	
	a. Siang Hari	Rp. 20.000,-
		per 1 Jam/
		Lapangan
	b. Malam Hari	Rp. 25.000,-
		per 1 Jam/
		Lapangan
	4	3 Pertandingan (Uji Coba/Persahab atan): a. Siang Hari b. Malam Hari 4 Latihan Untuk Masyarakat a. Siang Hari b. Malam Hari 5 Latihan Bulutangkis a. Siang Hari

# 2. Pemanfaatan Untuk Kegiatan Masyarakat:

Fasilitas	Pemanfataan	Besarnya Sewa
Lapangan Olahraga, Tribun dan Halaman	Resepsi pernikahan, Perpisahan Sekolah, Pagelaran Musik, Kegiatan Sosial Politik	
	a. Siang Hari b. Malam Hari	Rp.750.000,- per 5 jam Rp.1.250.000,-
	o. Maiam Han	per 5 jam

# i. Pemakaian....

i. Pemakaian Prasarana Publik dan Olahraga di Kecamatan Leuwiliang, sebagai berikut:

Fasilitas		Pemanfataan	Besarnya Sewa
Lapangan Sepak Bola	1	Pertandingan (Kompetisi, Turnamen) :	
		a. Siang Hari	Rp. 400.000,- per 5 jam
		b. Malam Hari	Rp.1.500.000,- per 5 jam
	2	Latihan Cabang Olahraga	
		a. Siang Hari	Rp.150.000,- per 3 jam
		b. Malam Hari	Rp.300.000,- per 3 jam
	3	Pertandingan (Uji Coba/ Persahabatan):	
		a. Siang Hari	Rp.200.000,- per 5 jam
		b. Malam Hari	Rp.750.000,- per 5 jam
	4	Latihan Untuk Masyarakat	
		a. Siang Hari	Rp.75.000,- per 3 jam
		b. Malam Hari	Rp.150.000,- per 3 jam

- j. dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

- tarif pemakaian kekayaan (1) Struktur daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a. Dump Truk 3 Ton Rp.274.000,-/hari

b. Dump Truk 4 Ton Rp.364.000,-/hari Rp.548.000,-/hari

c. Dump Truk 6 Ton d. Truk Trailler Rp.600.000,-/hari

Selfloader

e. Mesin Gilas 4-6 Ton Rp.170.400,-/hari

Rp.161.000,-/hari Mesin Gilas 6-8 Ton

Rp.182.000,-/hari g. Mesin Gilas 8-10 Ton

(usia teknis diatas 20 tahun)

h. Mesin Gilas 8-10 Ton Rp.284.000,-/hari

(usia teknis dibawah 20 tahun)

i. Wheel Loader Rp.634.000,-/hari

Rp.210.000,-/hari i. Motor Grader

Rp.322.000,-/hari k. Excavator (Roda Ban

2)

 Excavator PC 200 Rp.500.000,-/hari

Long Arm)

m. Bulldozer D-65 E Rp.192.750,-/hari

n. Hand Stamper Rp. 50.000,-/hari

o. Generator Set Rp.160.000,-/hari

p. Finisher Rp. 90.000,-/hari

Rp.500.000,-/hari q. Mobil Kebakaran

untuk kegiatan Non

Pemadaman

r. Mobil Tangga Rp.150.000,-/hari s. Amrol Truck : Rp.300.000,-/hari : Rp.120.000,-/hari t. Asphalt Sprayer u. Tangki Air Rp.180.000,-/hari : Rp. 10.000,-/hari v. Incenerator

- (3) Pemakaian peralatan sebagaimana dimaksud pada (2)dibatasi ayat maksimal 5 jam perhari.
- (4) Pemakaian peralatan sebagaimana minimal dimaksud pada avat (2)dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari kerja.
- 7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- tarif pemakaian (1) Struktur kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e digolongkan berdasarkan jenis dan volume pemakaian.
- (2) Dihapus.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pekerjaan Peningkatan Jalan:
    - 1. Sub Grade (Tanah Dasar):

a) Analisa : Rp.11.250,-Saringan/Contoh

b) Berat Jenis/Contoh Rp.11.250,-

c) Kadar Air/Contoh Rp. 7.500,-Rp.74.000,d) Pemadatan/Contoh

Rp.79.700,e) Pemadatan

Lapangan/Contoh

	f)	Atterbergh Limit/	:	Rp.20.000,-
	>	Contoh		D = 04 000
	g)	CBR/Contoh	:	Rp.84.000,-
	h)	CBR Lapangan/ Contoh	:	Rp.47.300,-
	i)	DCP/Titik		Rp.40.700,-
	j)	Sand Cone/Titik	:	Rp.47.300,-
	J) _	Sana Cone, mix	•	Rp.423.000,-
2.	Su	b Base (LPB):		кр. 120.000,
٦.	a)	Analisas saringan/	:	Rp.11.250,-
	u,	Contoh	•	тр.11.200,
	b)	Berat Jenis Angg	:	Rp.10.500,-
	- /	Kasar/Contoh		1
	c)	Berat Jenis Angg	:	Rp. 25.500,-
	,	Halus/Contoh		•
	d)	Pemadatan/Contoh	:	Rp.74.000,-
	e)	Pemadatan	:	Rp.79.700,-
		Lapangan/ Contoh		
	f)	Atterbergh	:	Rp.20.000,-
		Limit/Contoh		
	g)	CBR/Contoh	:	Rp. 84.000,-
	h)	CBR		
		Lapangan/Contoh	:	Rp. 47.300,-
	i)	DCP/Titik	:	Rp. 40.700,-
	j) _	Sand Cone/Titik	:	Rp. 47.300,-
				Rp.440.250,-
3.	Ba	se (LPA):		
	a)	Analisa		
		Saringan/Contoh	:	Rp. 21.000,-
	b)	Berat Jenis		
		/Contoh	:	Rp. 21.000,-
	c)	Kadar Air/Contoh		Rp. 25.500,-
	d)	Pemadatan/Contoh		Rp. 74.000,-
	e)	Pemadatan		Rp. 75.300,-
	_	Lapangan/Contoh		
	f)	Atterbergh		Rp. 20.000,-
	,	Limit/Contoh		D 04.000
	g)	CBR/Contoh		Rp. 84.000,-
	h)	CBR		Rp. 47.300,-
	:\	Lapangan/Contoh		D. 17.600
	i)	Abrasi Test		Rp. 17.600,-
	j)	DCP/Titik		Rp. 11.000,-
	K)	Sand Cone/Titik		Rp. 47.300,-
				Rp.444.000,-
		b	. P	ekerjaan

b.	<ol> <li>Abrasi/Contoh</li> <li>Analisa Saringan/Contoh</li> <li>Berat Jenis Agg kasar/Contoh</li> <li>Kadar Jenis Agg Halus/Contoh</li> <li>Berat Isi/Contoh</li> <li>Pemadatan/Contoh</li> <li>Pemadatan Lapangan/Contoh</li> <li>CBR/Contoh</li> <li>Pemadatan Lapangan/Contoh</li> <li>Sand Equivalent</li> </ol>	Rp.24.000,- Rp.21.000,- Rp.21.000,- Rp.34.000,- Rp.18.000,- Rp.74.000,- Rp.81.500,- Rp.46.200,- Rp.47.300,- Rp.11.000,- Rp. 378.000,-
c.	<ol> <li>Analisa Saringan/Contoh</li> <li>Kadar Aspal/Contoh</li> <li>Aggregat Kasar/Contoh</li> <li>Aggregat Halus/Contoh</li> <li>Berat Jenis/Contoh</li> <li>Berat Isi/Contoh</li> </ol>	Rp. 22.500,- Rp. 19.500,- Rp. 75.000,- Rp. 82.000,- Rp. 30.000,- Rp. 74.750,- Rp. 303.750,-
d.	<ol> <li>Boring Test</li> <li>Konsolidasi/Contoh</li> <li>Direct Shear/Contoh</li> <li>Triaxial/Contoh</li> <li>Perneability/Contoh</li> </ol>	edung: Rp. 43.500,- Rp. 37.500,- Rp. 18.000,- Rp. 64.000,- Rp.225.000, Rp.209.000,- Rp.597.000,-
e.	Pekerjaan Lapis Permukaan: 1. Analisa Saringan/Contoh 2. Abrasi/Contoh 3. Job Mix/Contoh 4. Marshal Test/ Contoh 5. Extraction/Contoh 6. Core Drill/Contoh	Rp. 22.500,- Rp. 24.000,- Rp. 30.000,- Rp.165.000,- Rp. 24.000,- Rp. 37.000,- Rp.302.500,-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11	Berat Jenis/Contoh Berat Isi/Contoh Kotoran Organik/Contoh Abrasi/ Contoh Desain Campuran Beton /Contoh SlumpTest/Contoh Kubus Beton/Buah HammerTest/Contoh . Kuat Tekan/Contoh . Core Drill/Contoh . Kadar Lumpur/Contoh  Ekerjaan Besi/Baja: Kuat tarik Besi Dia 6 Kuat tarik Besi Dia 8 Kuat tarik Besi Dia 10 Kuat tarik Besi dia 12 Kuat tarik Besi dia 12 Kuat tarik Besi dia 22 Kuat tarik Besi dia 24 Kuat tarik Besi dia 24 Kuat tarik Besi 13	Rp. 22.500,- Rp. 22.500,- Rp. 10.500,- Rp. 12.000,- Rp. 32.000,- Rp. 125.000, Rp. 9.000,- Rp. 12.000, Rp. 11.250, Rp. 42.000, Rp. 11.250, Rp. 391.500,  Rp. 24.000,- Rp. 24.000,- Rp. 34.000,- Rp. 34.000,- Rp. 43.000,- Rp. 43.000,- Rp. 32.000,- Rp. 36.000,-
h.Tri	ial Mix Plant:	
1.	Trial Mix Asphal Mixing Plant	Rp.250.000,-
2.	Trial Mix Batching	•
3.	Plant Beton <u>Trial Mix Precast Beton</u>	Rp.300.000,- Rp.200.000,-
		Rp.750.000,-

# 8. Diantara ...

8. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan satu pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10A

- (1) Struktur tarif pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h digolongkan berdasarkan jenis, jumlah contoh uji dan parameter uji.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis dan parameter uji, yaitu:
  - a. analisa pengujian air dan air limbah meliputi parameter fisika, kimia dan mikrobiologi;
  - b. analisa pengujian udara ambient meliputi parameter fisika, kimia dan kebisingan;
  - c. analisa pengujian emisi sumber tidak bergerak meliputi parameter fisika dan kimia.

ditetapkan sebagai berikut:

## I. Air dan Air Limbah

No	Parameter Uji	Besaran Jasa Pengujian/ Contoh Uji (Rp.)
	A. FISIKA	
1	Suhu	9.500
2	Warna	15.700
3	Kekeruhan	15.336
4	DHL (Terakreditasi)	15.900
5	TDS portable	22.500
6	TDS (Gravimetri)	34.850
7	TSS Gravimetri	34.000

0	D:4 W-4-1	
8	Residu Total	20.400
	Gravimetri	30.400
9	Salinitas portable	14.200
10	B. KIMIA	22.050
10	pH (Terakreditasi)	33.850
11	DO Elektrometri	20.100
12	DO Titrimetri	32.800
13	BOD inkubasi	62.000
14	COD secara	60.050
	Spektrofotometri	63.850
15	Alkalinitas	14.500
16	Aciditas	14.500
17	Kesadahan Ca	20.000
18	Kesadahan Mg	20.000
19	Kesadahan Total	20.000
20	Sulfide	17.350
21	Klorida (Cl) free	28.300
22	Klorin (Cl2) total	28.300
23	NH3-N secara	
	Spektrofotometri UV	
	Vis	24.400
24	NO3-N secara	
	Spektrofotometri UV	
	Vis (HACH)	24.650
25	NO3-N secara	
	Spektrofotometri UV	
	Vis (SNI)	23.800
26	NO2-N secara	
	Spektrofotometri UV	
	Vis (HACH)	21.250
27	NO2-N secara	
	Spektrofotometri UV	
	Vis (SNI)	24.350
28	Nilai Permanganat /	
	TOM	21.500
29	Nitrogen Organik	38.800
30	Ortho Posphatsecara	
	Spektrofotometri UV	
	Vis	23.050
31	Total Fosfat (P-total)	26.800
32	Sulfat secara	
	Spektrofotometri UV	
	Vis (HACH)	24.150
		33. Sulfat

Spektrofotometri UV	33	Sulfat secara	
Vis (SNI)         24.250           34 Fe secara AAS         32.000           35 Ca secara AAS         27.450           36 Mg secara AAS         28.500           37 Ni secara AAS         33.550           38 Kalium secara AAS         27.750           39 Mn secara AAS         31.850           40 Cu secara AAS         31.850           41 Cd secara AAS         31.850           42 Pb secara AAS         31.850           43 Zn secara AAS         31.850           44 Barium secara         31.850           45 Barium secara AAS         33.100           46 Crom Heksa secara         38.000           45 Barium secara AAS         33.100           46 Crom Heksa secara         39ektrofotometri UV           Vis (SNI)         27.250           47 Crom Heksa secara         39ektrofotometri UV           Vis (SNI)         27.250           48 Hg secara AAS         66.300           49 Arsen secara AAS         66.300           50 Fluoride secara         39ektrofotometri           Portable(HACH)         29.250           51 Selenium secara AAS         66.350           52 Stanum secara AAS         49.950           53 Na secara AAS         28.550	33		
34         Fe secara AAS         32.000           35         Ca secara AAS         27.450           36         Mg secara AAS         28.500           37         Ni secara AAS         33.550           38         Kalium secara AAS         27.750           39         Mn secara AAS         31.850           40         Cu secara AAS         31.850           41         Cd secara AAS         31.850           42         Pb secara AAS         31.850           43         Zn secara AAS         31.850           44         Barium secara         31.850           44         Barium secara         31.850           45         Barium secara         33.000           45         Barium secara AAS         33.100           46         Crom Heksa secara         39ektrofotometri UV           Vis (SNI)         27.250           48         Hg secara AAS         66.300           49         Arsen secara AAS         66.300           50         Fluoride secara         Spektrofotometri           Portable(HACH)         29.250           51         Selenium secara AAS         menggunakan HVG           52         Stanum secara AAS			04.050
35         Ca secara AAS         27.450           36         Mg secara AAS         28.500           37         Ni secara AAS         33.550           38         Kalium secara AAS         27.750           39         Mn secara AAS         31.850           40         Cu secara AAS         31.850           41         Cd secara AAS         31.850           42         Pb secara AAS         31.850           43         Zn secara AAS         31.850           44         Barium secara         31.850           44         Barium secara         31.850           45         Barium secara         33.000           45         Barium secara AAS         33.100           46         Crom Heksa secara         39ektrofotometri UV           Vis (SNI)         27.250           48         Hg secara AAS         66.300           49         Arsen secara AAS         66.300           50         Fluoride secara         Spektrofotometri           Portable(HACH)         29.250           51         Selenium secara AAS         66.350           52         Stanum secara AAS         28.550           54         Cobalt secara AAS	24		
36         Mg secara AAS         28.500           37         Ni secara AAS         33.550           38         Kalium secara AAS         27.750           39         Mn secara AAS         31.850           40         Cu secara AAS         31.850           41         Cd secara AAS         31.850           42         Pb secara AAS         31.850           43         Zn secara AAS         31.850           44         Barium secara         38.000           45         Barium secara AAS         33.100           46         Crom Heksa secara         39ektrofotometri UV           Vis (HACH)         33.500           47         Crom Heksa secara         35ektrofotometri UV           Vis (SNI)         27.250           48         Hg secara AAS         66.300           49         Arsen secara AAS         66.300           50         Fluoride secara         5pektrofotometri           Portable(HACH)         29.250           51         Selenium secara AAS         66.350           52         Stanum secara AAS         49.950           53         Na secara AAS         28.550           54         Cobalt secara AS			
37         Ni secara AAS         33.550           38         Kalium secara AAS         27.750           39         Mn secara AAS         31.850           40         Cu secara AAS         31.850           41         Cd secara AAS         31.850           42         Pb secara AAS         31.850           43         Zn secara AAS         31.850           44         Barium secara         Spektrofotometri UV           Vis (HACH)         38.000           45         Barium secara AAS         33.100           46         Crom Heksa secara         Spektrofotometri UV           Vis (HACH)         33.500           47         Crom Heksa secara         Spektrofotometri UV           Vis (SNI)         27.250           48         Hg secara AAS         66.300           49         Arsen secara AAS         66.300           50         Fluoride secara         Spektrofotometri           Portable(HACH)         29.250           51         Selenium secara AAS         66.350           52         Stanum secara AAS         49.950           53         Na secara AAS         28.550           54         Cobalt secara         Spektro			
38         Kalium secara AAS         27.750           39         Mn secara AAS         31.850           40         Cu secara AAS         31.850           41         Cd secara AAS         31.850           42         Pb secara AAS         31.850           43         Zn secara AAS         31.850           44         Barium secara         31.850           45         Barium secara AAS         33.100           45         Barium secara AAS         33.100           46         Crom Heksa secara         39ektrofotometri UV           Vis (HACH)         33.500           47         Crom Heksa secara         39ektrofotometri UV           Vis (SNI)         27.250           48         Hg secara AAS         66.300           49         Arsen secara AAS         66.300           50         Fluoride secara         Spektrofotometri           Portable(HACH)         29.250           51         Selenium secara AAS         66.350           52         Stanum secara AAS         49.950           53         Na secara AAS         28.550           54         Cobalt secara AS         47.700           55         Cyanide secara Spektr			
39         Mn secara AAS         31.850           40         Cu secara AAS         31.850           41         Cd secara AAS         31.850           42         Pb secara AAS         31.850           43         Zn secara AAS         31.850           44         Barium secara         31.850           44         Barium secara         38.000           45         Barium secara AAS         33.100           46         Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)         33.500           47         Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)         27.250           48         Hg secara AAS menggunakan MVU         79.950           49         Arsen secara AAS menggunakan HVG         66.300           50         Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH)         29.250           51         Selenium secara AAS menggunakan HVG         49.950           52         Stanum secara AAS menggunakan HVG         49.950           53         Na secara AAS menggunakan HVG         47.700           55         Cyanide secara Spektrofotometri         47.700			
40         Cu secara AAS         31.850           41         Cd secara AAS         31.850           42         Pb secara AAS         31.850           43         Zn secara AAS         31.850           44         Barium secara         31.850           44         Barium secara         38.000           45         Barium secara AAS         33.100           46         Crom Heksa secara         39ektrofotometri UV           Vis (HACH)         33.500           47         Crom Heksa secara         35ektrofotometri UV           Vis (SNI)         27.250           48         Hg secara AAS         66.300           49         Arsen secara AAS         66.300           50         Fluoride secara         5pektrofotometri           Portable(HACH)         29.250           51         Selenium secara AAS         66.350           52         Stanum secara AAS         49.950           53         Na secara AAS         28.550           54         Cobalt secara AAS         47.700           55         Cyanide secara         Spektrofotometri			
41         Cd secara AAS         31.850           42         Pb secara AAS         31.850           43         Zn secara AAS         31.850           44         Barium secara         31.850           44         Barium secara         38.000           45         Barium secara AAS         33.100           46         Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)         33.500           47         Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)         27.250           48         Hg secara AAS menggunakan MVU         79.950           49         Arsen secara AAS menggunakan HVG         66.300           50         Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH)         29.250           51         Selenium secara AAS menggunakan HVG         49.950           52         Stanum secara AAS menggunakan HVG         49.950           53         Na secara AAS menggunakan HVG         47.700           55         Cyanide secara Spektrofotometri         47.700	39	Mn secara AAS	
42         Pb secara AAS         31.850           43         Zn secara AAS         31.850           44         Barium secara         38.000           45         Barium secara AAS         33.100           46         Crom Heksa secara         39ektrofotometri UV           Vis (HACH)         33.500           47         Crom Heksa secara           Spektrofotometri UV         27.250           48         Hg secara AAS           menggunakan         79.950           49         Arsen secara AAS           menggunakan HVG         66.300           50         Fluoride secara           Spektrofotometri         29.250           51         Selenium secara AAS           menggunakan HVG         66.350           52         Stanum secara AAS           menggunakan HVG         49.950           53         Na secara AAS         28.550           54         Cobalt secara         47.700           55         Cyanide secara         Spektrofotometri	40	Cu secara AAS	31.850
43 Zn secara AAS  44 Barium secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)  45 Barium secara AAS  46 Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)  47 Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)  48 Hg secara AAS menggunakan MVU  49 Arsen secara AAS menggunakan HVG  50 Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH)  51 Selenium secara AAS menggunakan HVG  52 Stanum secara AAS menggunakan HVG  53 Na secara AAS menggunakan HVG  54 Cobalt secara AAS menggunakan HVG  55 Cyanide secara Spektrofotometri  Potable (HACH)  56 Cyanide secara Spektrofotometri  Potable (HACH)  57 Selenium secara AAS Spektrofotometri  Potable (HACH)  49.950  50 Stanum secara AAS Spektrofotometri  Cobalt secara AAS Spektrofotometri	41	Cd secara AAS	31.850
44 Barium secara Spektrofotometri UV Vis (HACH) 38.000 45 Barium secara AAS 33.100 46 Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (HACH) 33.500 47 Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (SNI) 27.250 48 Hg secara AAS menggunakan MVU 79.950 49 Arsen secara AAS menggunakan HVG 50 Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH) 29.250 51 Selenium secara AAS menggunakan HVG 52 Stanum secara AAS menggunakan HVG 53 Na secara AAS menggunakan HVG 549.950 55 Cyanide secara Spektrofotometri Cobalt secara AAS menggunakan HVG 55 Cyanide secara Spektrofotometri	42	Pb secara AAS	31.850
Spektrofotometri UV Vis (HACH)  45 Barium secara AAS  46 Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)  47 Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)  48 Hg secara AAS menggunakan MVU  49 Arsen secara AAS menggunakan HVG  50 Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH)  51 Selenium secara AAS menggunakan HVG  52 Stanum secara AAS menggunakan HVG  53 Na secara AAS menggunakan HVG  54 Cobalt secara AAS menggunakan HVG  55 Cyanide secara Spektrofotometri  Portable (HACH)  56 Cyanide secara Spektrofotometri  A 9.950  57 Cyanide secara Spektrofotometri  POTATOR  47.700	43	Zn secara AAS	31.850
Spektrofotometri UV Vis (HACH)  45 Barium secara AAS  46 Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)  47 Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)  48 Hg secara AAS menggunakan MVU  49 Arsen secara AAS menggunakan HVG  50 Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH)  51 Selenium secara AAS menggunakan HVG  52 Stanum secara AAS menggunakan HVG  53 Na secara AAS menggunakan HVG  54 Cobalt secara AAS menggunakan HVG  55 Cyanide secara Spektrofotometri  Portable (HACH)  56 Cyanide secara Spektrofotometri  A 9.950  57 Cyanide secara Spektrofotometri  POTATOR  47.700	44	Barium secara	
Vis (HACH)         38.000           45         Barium secara AAS         33.100           46         Crom Heksa secara         Spektrofotometri UV           Vis (HACH)         33.500           47         Crom Heksa secara         Spektrofotometri UV           Vis (SNI)         27.250           48         Hg secara AAS         menggunakan           MVU         79.950           49         Arsen secara AAS         66.300           50         Fluoride secara         Spektrofotometri           Portable(HACH)         29.250           51         Selenium secara AAS         66.350           52         Stanum secara AAS         49.950           53         Na secara AAS         28.550           54         Cobalt secara AAS         47.700           55         Cyanide secara         Spektrofotometri			
45 Barium secara AAS 46 Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (HACH) 33.500  47 Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (SNI) 27.250  48 Hg secara AAS menggunakan MVU 79.950  49 Arsen secara AAS menggunakan HVG 50 Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH) 29.250  51 Selenium secara AAS menggunakan HVG 52 Stanum secara AAS menggunakan HVG 53 Na secara AAS menggunakan HVG 549.950  55 Cyanide secara Spektrofotometri Cobalt secara AAS menggunakan HVG 55 Cyanide secara Spektrofotometri			38.000
46 Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)  47 Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)  48 Hg secara AAS menggunakan MVU  49 Arsen secara AAS menggunakan HVG  50 Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH)  51 Selenium secara AAS menggunakan HVG  52 Stanum secara AAS menggunakan HVG  53 Na secara AAS menggunakan HVG  549.950  550 Cyanide secara Spektrofotometri Portable (HACH)  570 Stanum secara AAS menggunakan HVG  580 Stanum secara AAS menggunakan HVG  590 St	45		
Spektrofotometri UV Vis (HACH)  47 Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)  27.250  48 Hg secara AAS menggunakan MVU  49 Arsen secara AAS menggunakan HVG  50 Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH)  51 Selenium secara AAS menggunakan HVG  52 Stanum secara AAS menggunakan HVG  53 Na secara AAS menggunakan HVG  549.950  55 Cyanide secara Spektrofotometri Cobalt secara AAS menggunakan HVG  55 Cyanide secara Spektrofotometri			
Vis (HACH)  47 Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)  48 Hg secara AAS menggunakan MVU  49 Arsen secara AAS menggunakan HVG  50 Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH)  51 Selenium secara AAS menggunakan HVG  52 Stanum secara AAS menggunakan HVG  53 Na secara AAS menggunakan HVG  549.950  550  560  570  571  572  573  575  575  575  575  576  576  577			
47 Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)  48 Hg secara AAS menggunakan MVU  49 Arsen secara AAS menggunakan HVG  50 Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH)  51 Selenium secara AAS menggunakan HVG  52 Stanum secara AAS menggunakan HVG  53 Na secara AAS menggunakan HVG  54 Cobalt secara AAS menggunakan HVG  55 Cyanide secara Spektrofotometri  47.700			33.500
Spektrofotometri UV Vis (SNI)  48 Hg secara AAS menggunakan MVU  79.950  49 Arsen secara AAS menggunakan HVG  50 Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH)  51 Selenium secara AAS menggunakan HVG  52 Stanum secara AAS menggunakan HVG  53 Na secara AAS menggunakan HVG  54 Cobalt secara AAS menggunakan HVG  55 Cyanide secara Spektrofotometri	47		33,033
Vis (SNI) 27.250  48 Hg secara AAS menggunakan MVU 79.950  49 Arsen secara AAS menggunakan HVG 66.300  50 Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH) 29.250  51 Selenium secara AAS menggunakan HVG 66.350  52 Stanum secara AAS menggunakan HVG 49.950  53 Na secara AAS 28.550  54 Cobalt secara AAS menggunakan HVG 47.700  55 Cyanide secara Spektrofotometri	''		
48 Hg secara AAS menggunakan MVU 79.950 49 Arsen secara AAS menggunakan HVG 50 Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH) 29.250 51 Selenium secara AAS menggunakan HVG 52 Stanum secara AAS menggunakan HVG 49.950 53 Na secara AAS menggunakan HVG 49.950 54 Cobalt secara AAS menggunakan HVG 55 Cyanide secara Spektrofotometri			27 250
menggunakan MVU 79.950 49 Arsen secara AAS menggunakan HVG 50 Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH) 29.250 51 Selenium secara AAS menggunakan HVG 52 Stanum secara AAS menggunakan HVG 49.950 53 Na secara AAS menggunakan HVG 49.950 54 Cobalt secara AAS menggunakan HVG 55 Cyanide secara Spektrofotometri	48		21.200
MVU 79.950  49 Arsen secara AAS menggunakan HVG 66.300  50 Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH) 29.250  51 Selenium secara AAS menggunakan HVG 66.350  52 Stanum secara AAS menggunakan HVG 49.950  53 Na secara AAS 28.550  54 Cobalt secara AAS menggunakan HVG 47.700  55 Cyanide secara Spektrofotometri	'	<u> </u>	
49 Arsen secara AAS menggunakan HVG 50 Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH) 29.250 51 Selenium secara AAS menggunakan HVG 52 Stanum secara AAS menggunakan HVG 49.950 53 Na secara AAS menggunakan HVG 54 Cobalt secara AAS menggunakan HVG 55 Cyanide secara Spektrofotometri		-	79 950
menggunakan HVG 66.300  50 Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH) 29.250  51 Selenium secara AAS menggunakan HVG 66.350  52 Stanum secara AAS menggunakan HVG 49.950  53 Na secara AAS menggunakan HVG 47.700  54 Cobalt secara AAS menggunakan HVG 47.700  55 Cyanide secara Spektrofotometri	49	_	13.500
50 Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH) 29.250  51 Selenium secara AAS menggunakan HVG 66.350  52 Stanum secara AAS menggunakan HVG 49.950  53 Na secara AAS 54 Cobalt secara AAS menggunakan HVG 47.700  55 Cyanide secara Spektrofotometri	'		66 300
Spektrofotometri Portable(HACH)  29.250  51 Selenium secara AAS menggunakan HVG  52 Stanum secara AAS menggunakan HVG  49.950  53 Na secara AAS 54 Cobalt secara AAS menggunakan HVG  55 Cyanide secara Spektrofotometri	50		00.500
Portable(HACH) 29.250  51 Selenium secara AAS menggunakan HVG 66.350  52 Stanum secara AAS menggunakan HVG 49.950  53 Na secara AAS 28.550  54 Cobalt secara AAS menggunakan HVG 47.700  55 Cyanide secara Spektrofotometri	30		
51 Selenium secara AAS menggunakan HVG 66.350  52 Stanum secara AAS menggunakan HVG 49.950  53 Na secara AAS 28.550  54 Cobalt secara AAS menggunakan HVG 47.700  55 Cyanide secara Spektrofotometri			20 250
menggunakan HVG 66.350  52 Stanum secara AAS menggunakan HVG 49.950  53 Na secara AAS 28.550  54 Cobalt secara AAS menggunakan HVG 47.700  55 Cyanide secara Spektrofotometri	51		29.200
52 Stanum secara AAS menggunakan HVG 49.950 53 Na secara AAS 28.550 54 Cobalt secara AAS menggunakan HVG 47.700 55 Cyanide secara Spektrofotometri	31		66 250
menggunakan HVG 49.950 53 Na secara AAS 28.550 54 Cobalt secara AAS 47.700 55 Cyanide secara Spektrofotometri	50		00.330
53 Na secara AAS 28.550 54 Cobalt secara AAS 47.700 55 Cyanide secara Spektrofotometri	32		40.050
54 Cobalt secara AAS menggunakan HVG 47.700  55 Cyanide secara Spektrofotometri	52		
menggunakan HVG 47.700 55 Cyanide secara Spektrofotometri			28.330
55 Cyanide secara Spektrofotometri	54		47 700
Spektrofotometri			47.700
	55		
UV V18 (HACH) 52.300		, ±	F0.000
		UV V18 (HACH)	52.300

56	Detergen secara	
	Spektrofotometri UV	
	Vis (HACH)	52.050
57	Phenol secara	
	Spektrofotometri UV	
	Vis (HACH)	53.650
58	Minyak dan Lemak	
	secara Gravimetri	42.650
59	Crom Total secara AAS	30.900
60	Bo secara AAS	
	menggunakan HVG	40.500
	C.MIKROBIOLOGI	
61	Coli dan Total Coliform	181.050

# II. Udara Ambient

No	Parameter Uji	Besaran Jasa Pengujian / Contoh Uji (Rp)
	A.FISIKA	
1	Suhu Udara	24.100
2	Kelembaban udara dan CO2	37.650
3	Partikel debu (TSP) 1	
3	jam	102.100
4	Partikel PM.10	163.950
5	Intensitas cahaya	28.500
6	Getaran	30.100
	B. KIMIA	
7	Nitrogen Oksida (NO2 )	62.000
8	Sulfurdioksida (SO2)	103.800
9	Dihidrogen Sulfur (H2S)	91.050
10	Ozon (O3)	101.350
11	Karbon Monoksida (CO)	27.200
12	Amonia (NH3)	102.600
13	Total Hidro Karbon	31.500
14	Debu timah hitam (Pb)	101.350
15	Debu Seng (Zn)	101.350
16	Kebisingan	37.650
		III Emini

III. Emisi...

## III.Emisi Sumber Tidak Bergerak

No	Parameter Uji	Besaran Jasa Pengujian / Contoh Uji (Rp)
	(1) FISIKA	, ,,
1	Partikel Debu (TSP)	153.000
2	Opasitas	43.450
	(2)KIMIA	
3	Amonia (NH3)	131.100
4	Gas Clorine (Cl2)	131.100
5	Hidrogen Klorida (HCl)	148.900
6	Hidrogen Fluorida (HF)	148.400
7	Nitrogen Dioksida	153.100
8	Sulfur Dioksida (SO2)	130.150
9	Hidrogen Sulfida (H2S)	111.100
10	Air Raksa (Hg)	222.300
11	Arsen (As)	148.700
12	Kadmium (Cd)	148.700
13	Seng (Zn)	148.700
14	Timbal (Pb)	148.700
15	Oksigen (O2)	110.450
16	Karbon Monoksida (CO)	110.450
17	Karbon Dioksida (CO2)	110.450

- (3) Besarnya retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan besar tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah contoh uji.
- 9. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 46

(1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau Pejabat.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- 10. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan ...

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

> Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 6 Nopember 2018 BUPATI BOGOR,

> > ttd

**NURHAYANTI** 

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 6 Nopember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

## ADANG SUPTANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT : (8/217/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

ADE JAYA MUNADI

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 196606021997031001